

P E N E T A P A N
Nomor 0460/Pdt.G/2017/PA.Ngw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan Sederhana Wanprestasi antara;

FAIZ ROZIN WIDYASTIAN.Lc, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Manager KSPPS BMT Beringharjo Yogyakarta kantor Cabang Ngawi Jl. Mangkubumi No.24 Ngawi, tempat tinggal di Lingk. Kemantenan Sari RT.001 RW.001 Desa Mungseng Temanggung Provinsi Jawa Tengah, memberikan kuasa kepada Nazarudin Muhammadiyah. S.H. dan Agung Wijaya Wardhana.S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Dusun Cambahan Rt.03 RW.25 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

WAHYUDIYANTO, umur umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dsn. Gebung RT.003 RW.007 Desa Katikan Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi Provinsi Jawa-Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor : 0460/Pdt.G/2017/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar janji/perbuatan wan prestasi
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bit tamlik Nomor 4581100569/KJKS BMT-Cab.Ngawi/IMBT/IV/2015 tertanggal 16 April 2015 dan jatuh tempo tanggal 16 Oktober 2017 Berdasarkan Akad tersebut, Tergugat telah menerima Pembiayaan sebesar pokok Rp. 25.000.000,- dan telah membayar angsuran pokok sebesar Rp. 3.382.983,-,
3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bit tamlik Nomor .4581100569/KJKS BMT-Cab.Ngawi/IMBT/IV/2015 tertanggal 16 April 2015, Tergugat akan membayar kewajibannya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.1.283.000 (Satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari
 - a. Angsuran pokok = Rp. 833,000
 - b. Margin = Rp. 450.000
4. Bahwa berdasarkan Surat Peringatan I Nomor 94/BMT-BDB/Ngw/SPI/IX/2015 tertanggal 12 September 2015, Surat Peringatan II Nomor 41/BMT-BDB/Ngw/SPII/XII/2015. tertanggal 07 Desember 2015, Surat Peringatan III Nomor .18/BMT-BDB/Ngw/SPIII/I/2016. tertanggal 29 Januari 2016 serta surat Somasi dari kantor advokat dan konsultan hukum NAM & PARTNERS Nomor : 08/NAM & Partners/II/2017 tertanggal 04 Februari 2017, angsuran pinjaman Tergugat telah mengalami tunggakan (Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur), sehingga Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum Wanprestasi atas Kewajibannya berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bit tamlik Nomor 4581100569/KJKS BMT-Cab. Ngawi/IMBT/IV/2015 tertanggal 16 April 2015;
5. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati;

6. Bahwa perbuatan hukum WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil;

7. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

a. Angsuran Pokok Rp. 21.617.983,- (Dua puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).

b. Margin sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 55.117.983,- (Lima puluh lima juta seratus tujuh belas ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);

8. Bahwa dalam Akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bit tamlik Nomor 4581100569/KJKS BMT-Cab.Ngawi/IMBT/IV/2015 tertanggal 16 April 2015, Tergugat telah memberikan Jaminan sebidang tanah pertanian dengan Nomor SHM 806, surat ukur Nomor 199/Katikan/2014, Luas 635m², atas nama Darmo Sirin yang saat ini sudah berubah menjadi atas nama Wahyudiyanto yang terletak di Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur

9. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bit tamlik Nomor 4581100569/KJKS BMT-Cab.Ngawi/IMBT/IV/2015 tertanggal 16 April 2015, apabila Tergugat Wan Prestasi atau tidak bisa menunaikan kewajibannya, maka Jaminan yang ada di atas akan di jual atau di lelang oleh Penggugat. Maka Kami memohon Sita atas Jaminan sebidang tanah pertanian dengan Nomor SHM 806, surat ukur Nomor 199/Katikan/2014, Luas 635 m², atas nama Darmo Sirin yang saat ini sudah berubah menjadi atas nama Wahyudiyanto, terletak di Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Kwitansi Realisasi.

Adalah merupakan bukti kwitansi bahwa pihak Penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat sejumlah nominal yang telah disetujui oleh Penggugat dan uang tersebut telah diterima oleh Tergugat:

2. Akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bit Tamlik.

Adalah perjanjian pinjaman yang di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang didalamnya mengatur tentang nilai pinjaman, besar angsuran, obyek jaminan serta sanksi-sanksi jika tergugat mengalami cidera janji atau wan prestasi dalam melakukan kewajibannya.

3. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan.

Adalah merupakan dokumen surat yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk membebaskan Hak Tanggungan terhadap tanah yang dijadikan jaminan jika peningkatan pembebanan Hak Tanggungan diperlukan yang dibuat oleh notaries setempat.

4. Surat Peringatan 1, 2 dan 3.

Adalah merupakan surat –surat yang diberikan/dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat bahwa Tergugat telah terlambat dalam melakukan kewajiban pembayaran Angsuran.

B. Saksi :

1. Fais Rozin Widyastian Lc.

Adalah Manager cabang KSPPS BMT BERINGHARJO Cabang Ngawi sebagai penanggung jawab kantor dan sebagai Pihak Pertama dalam Akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bit tamlik Nomor 4581100569/KJKS BMT-Cab.Ngawi/IMBT/IV/2015 dimana akad pembiayaan tersebut telah ditandatangani dan disepakati oleh Tergugat.

2. Lusi Setyaningsih, Spd.

Adalah merupakan petugas administrasi pembiayaan yang menjalankan fungsinya sebagai petugas yang memproses pengajuan pembiayaan melalui standar prosedur pembiayaan berupa pemenuhan kelengkapan dokumen seperti KTP, KK, data jaminan, surat nikah dan sebagainya sampai dengan proses realisasi atau pencairan pinjaman yang diterima oleh Tergugat.

3. Ari setiya wijaya

Adalah petugas yang menjalankan fungsinya sebagai personal yang bertugas melayani Tergugat dalam transaksi pinjaman tersebut berupa pengambilan angsuran, mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan serta memberikan informasi-informasi lainnya yang terkait dengan pembiayaan yang datang dari lembaga.

C. Bukti Lainnya :

1. Surat Pernyataan Wan Prestasi

Adalah merupakan Surat pernyataan yang dibuat oleh Manager Cabang berdasarkan kondisi realitas Tergugat dalam hal pemenuhan prestasi atas pinjaman yang diperoleh dari Pihak Penggugat,:

2. Master Pembiayaan

Adalah merupakan data System yang memuat rincian pembiayaan Tergugat yang berisi Identitas nama dan alamat peminjam, Jenis Akad, besaran pinjaman, jangka waktu, jumlah tunggakan serta tingkat kolektibilitas yang di proses oleh komputer system yang ada dalam system informasi dan teknologi KSPPS BMT Beringharjo.

3. Rekening Koran Pembiayaan

Adalah Merupakan data yang dikeluarkan oleh System Informasi Teknologi yang mendata perihal transaksi prestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahia Bit tamlik Nomor 4581100569/KJKS BMT-Cab.Ngawi/IMBT/IV/2015 tertanggal 16 April 2015 sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah:

Kerugian Materiil:

- a. Angsuran Pokok sebesar Rp. 21.617.983,-;
- b. Margin sebesar sebesar Rp. 13.500.000,-;
- c. Biaya penyelesaian permasalahan hukum ini sebesar = Rp. 20.000.000,-;

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 55.117.983,-;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita atas Jaminan sebidang tanah pertanian dengan Nomor SHM 806, surat ukur Nomor 199/Katikan/2014, Luas 635m²; atas nama Darmo Sirin yang terletak di Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur atas nama Darmo Sirin yang beralamat di Dusun gebung RT.07 RW.07 Katikan Kedunggalar Ngawi Jawa Timur guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan Perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (Uit Voorbaar Bij Vooraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil–adilnya (ex aequo et bono).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi Syari'ah, dan berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa secara formil, Penggugat beralamat di Lingk. Kemantenan Sari RT.001 RW.001 Desa Mungseng Temanggung Provinsi Jawa Tengah, dan dalam perkara ini Penggugat menunjuk alamat kuasa Penggugat di Dusun Cambahan Rt.03 RW.25 Kelurahan Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai alamat Penggugat, sebagaimana dalam Surat Kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan para kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perma nomor 02 tahun 2015 pasal 4 ayat (3), Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama, sedang dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah Hukum Pengadilan yang berbeda, dimana Penggugat menunjuk alamat kuasa Penggugat berdomisili di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang Tergugat berdomisili di Kabupaten Ngawi, sehingga gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat, tidak memenuhi pasal tersebut, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah gugatan sederhana, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa namun demikian secara materiil, dimana gugatan tersebut nilai materiilnya dibawah Rp. 200.000.000,-; mengenai cedera janji/perbuatan melawan hukum; dengan pihaknya masing-masing Penggugat dan Tergugat hanya seorang, telah sesuai dengan perma nomor 02 tahun 2015 pasal 1 ayat (1), pasal 3 ayat (1), dan pasal 4 ayat (1);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan, maka biaya perkara sudah terhitung, dan berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, oleh karena perkara ini belum memasuki materi perkara sehingga belum ada siapa yang menang

dan yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada yang mengajukan, sehingga biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk mengembalikan sisa biaya perkara ini kepada Penggugat;

Ditetapkan di : Ngawi

Pada tanggal : 29 Maret 2017

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Lulu' Rodiyah

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Materai.	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
PENGADILAN AGAMA NGAWI
PANITERA

H. Slamet Rijadi,S.H.